

KEMUTUHAN

KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0206/0/1980

tentang

Pembukaan Sekolah.

RECEIVED

21 AUG 1980

KANWIL. DEP. P. & K.
PROP. JALING.

KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Sehubungan dengan rencana pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di seluruh negeri membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/0/1977.

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-653/1/MENTAN/1/80.

MEMUTUSKAN :

1. Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang masa serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
3. Menyediakan keperluan pelaksanaan tersebut ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dilaksanakan pada mut. anggaran selanjutnya tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini.
4. Menugaskan Pengawasan dan Pelaksana Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mut. anggaran yang selaras dengan itu.
5. Menugaskan yang dalam daftar dalam Keputusan ini akan dapat lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku secara umum mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditandatangani di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 1980

KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

l.ti.

(Tetapan diraja, menteri)



ARSIP

